

**MOU dan PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
MODEL 8 (DELAPAN)
KEGIATAN PEMBELAJARAN
DILUAR KAMPUS**



**Oleh:
Tim 2 Bidang Kurikulum dan Kampus Merdeka**

**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**



NOTA KESEPAHAMAN



NOMOR: /UN26/HK.01.03/2020
NOMOR:

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertandatangan di bawah ini:

UNIVERSITAS LAMPUNG

Berkedudukan di Gedung Rektorat Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, Lampung 35145, dalam hal ini diwakili oleh **Rektor** untuk dan atas nama Universitas Lampung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

DAN

.....
.....

Berkedudukan di Jalan, dalam hal ini diwakili oleh untuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing, dalam bidang Pengembangan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut tindaklanjut Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di pada 2020, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....
.....

**REKTOR,
UNIVERSITAS LAMPUNG**

.....

Prof. Dr. KAROMANI, M.Si.